

Pengembangan Literasi Hukum sebagai Bagian dari Civic Literacy Peserta Didik di Era Digital

Khairul Anwar¹, Indriani²

^{1,2}STKIP Ahlussunnah Bukittinggi

sultan.rm@gmail.com, indriani411@gmail.com

*sultan.rm@gmail.com

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima: 20 Februari 2026

Direvisi: 14 Maret 2026

Disetujui: 27 April 2026

Tersedia Daring: 1 Mei 2026

Kata Kunci:

civic literacy

digital citizenship

literasi hukum

pendidikan

kewarganegaraan

ABSTRAK

Transformasi digital telah menghadirkan berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan privasi, perlindungan data pribadi, cyberbullying, kebebasan berekspresi, dan penggunaan konten digital sehingga literasi hukum perlu dikembangkan sebagai bagian dari *civic literacy* peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi dan kebutuhan literasi hukum, menguji keterkaitannya dengan *civic literacy*, serta mengembangkan perangkat pembelajaran literasi hukum yang sesuai dengan karakteristik peserta didik di era digital. Penelitian menggunakan pendekatan *mixed methods* dengan desain *educational design research* yang mencakup tahap *analysis and exploration*, *design and construction*, serta *evaluation and reflection*. Penelitian dilaksanakan di SMA Karya Bakti Bukittinggi dengan melibatkan peserta didik, guru Pendidikan Pancasila, dan validator ahli. Data dikumpulkan melalui angket, wawancara, observasi, validasi ahli, dan tes, kemudian dianalisis menggunakan statistik deskriptif, korelasi, *paired-samples t-test*, dan analisis tematik. Hasil menunjukkan bahwa kondisi awal literasi hukum peserta didik berada pada kategori sedang dengan rata-rata skor 60,5. Literasi hukum ditemukan memiliki hubungan positif dengan *civic literacy* ($r = 0,67$; $p < 0,001$), sedangkan hubungan terkuat ditemukan pada dimensi respons yang bertanggung jawab ($r = 0,71$). Produk pembelajaran memperoleh tingkat kelayakan sebesar 90,8% dan dikategorikan sangat layak. Setelah implementasi, skor literasi hukum meningkat dari 60,5 menjadi 82,6 dan *civic literacy* dari 68,1 menjadi 83,4 dengan perbedaan yang signifikan ($p < 0,001$). Temuan ini menunjukkan bahwa pengembangan literasi hukum berbasis kasus digital berpotensi memperkuat *civic literacy* peserta didik melalui peningkatan kemampuan memahami hak dan kewajiban, menganalisis persoalan hukum, menilai konsekuensi tindakan, dan menentukan respons kewarganegaraan yang bertanggung jawab.

ABSTRACT

Keywords:

civic literacy

digital citizenship

legal literacy

citizenship education

Digital transformation has given rise to various legal issues related to privacy, personal data protection, cyberbullying, freedom of expression, and the use of digital content. Consequently, legal literacy needs to be developed as an integral component of students' civic literacy. This study aims to analyze the current state and needs of legal literacy, examine its relationship with civic literacy, and develop legal literacy learning materials that are aligned with the characteristics of students in the digital era. A mixed-methods approach was employed using an Educational Design Research design consisting of three stages: analysis and exploration, design and construction, and evaluation and reflection. The study was conducted at Karya Bakti Senior High School in Bukittinggi and involved students, Pancasila Education teachers, and expert validators. Data were collected through questionnaires, interviews, observations, expert validation, and tests. The data were analyzed using descriptive statistics, correlation analysis, paired-samples t-tests, and thematic analysis. The findings indicate that students' initial legal literacy was at a moderate level, with a mean score of 60.5. Legal literacy was found to have a positive relationship with civic literacy ($r = 0.67$; $p < 0.001$), with the strongest association identified in the dimension of responsible response ($r = 0.71$). The developed learning materials achieved a feasibility score of 90.8% and were categorized as highly feasible. Following implementation, the mean

legal literacy score increased from 60.5 to 82.6, while the civic literacy score increased from 68.1 to 83.4, with statistically significant differences ($p < 0.001$). These findings indicate that the development of digital case-based legal literacy learning has the potential to strengthen students' civic literacy by enhancing their ability to understand rights and responsibilities, analyze legal issues, assess the consequences of actions, and determine responsible civic responses.

©2026, Khairul Anwar, Indriani
This is an open access article under CC BY-SA license



1. Pendahuluan

Transformasi digital telah mengubah ruang kewarganegaraan melalui peningkatan penggunaan platform digital dalam pembelajaran, komunikasi, pertukaran informasi, penyampaian pendapat, dan partisipasi sosial. Perubahan tersebut memperluas kesempatan generasi muda untuk berpartisipasi sebagai warga negara, tetapi juga menghadirkan persoalan hukum baru, seperti pelanggaran privasi, penyalahgunaan data pribadi, cyberbullying, ujaran kebencian, pelanggaran hak cipta, disinformasi, serta batas antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab hukum. Dalam kondisi tersebut, kemampuan menggunakan teknologi tidak cukup untuk menunjukkan kesiapan peserta didik sebagai warga negara digital. Pemahaman mengenai hak, kewajiban, norma, serta konsekuensi hukum juga diperlukan. (Pangrazio & Sefton-Green, 2021) menunjukkan bahwa digital literacy, digital citizenship, dan digital rights saling berkaitan, tetapi memiliki orientasi berbeda. Literasi digital berfokus pada kemampuan menggunakan dan memahami media digital, sedangkan kewarganegaraan digital juga menuntut kesadaran terhadap hak dan tanggung jawab individu dalam masyarakat digital.

Persoalan tersebut menjadi penting bagi peserta didik karena aktivitas digital yang dilakukan sehari-hari dapat menghasilkan konsekuensi sosial, etis, dan hukum. Mengunggah foto orang lain tanpa izin, menyebarkan informasi, menggunakan karya digital, memberikan komentar, atau membagikan data pribadi merupakan tindakan yang berkaitan langsung dengan hak diri sendiri dan orang lain. (Harrison & Polizzi, 2022), melalui penelitian terhadap 1.947 remaja berusia 13 sampai 16 tahun, menemukan bahwa pengambilan keputusan moral dalam menghadapi perilaku tidak beradab di media sosial tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan mengenai aturan, tetapi juga oleh orientasi moral, pertimbangan konsekuensi, dan karakter. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan digital perlu dikembangkan lebih jauh dari sekadar penguasaan aturan menuju kemampuan menilai tindakan dan konsekuensinya secara kritis.

Dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan, kebutuhan tersebut berkaitan dengan civic literacy. Civic literacy tidak hanya mencakup pengetahuan mengenai negara, pemerintahan, demokrasi, dan konstitusi, tetapi juga kemampuan memahami persoalan publik, mengevaluasi informasi, menentukan sikap, dan bertindak secara bertanggung jawab. (Puspaningtyas et al., 2024) menempatkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap dan nilai sebagai komponen utama kompetensi kewarganegaraan. Penelitian terhadap 200 peserta didik sekolah menengah kejuruan di Sidoarjo menunjukkan tingkat civic literacy yang relatif tinggi, tetapi tantangan berupa arus informasi, disinformasi, dan kebutuhan mengekspresikan aspirasi secara bertanggung jawab tetap ditemukan. Hal ini menunjukkan bahwa civic literacy pada era digital perlu dikembangkan sebagai kemampuan multidimensional yang berkaitan dengan realitas kehidupan digital peserta didik.

Namun, civic literacy belum selalu disertai pemahaman hukum yang memadai. (Perry-Hazan, 2021), melalui systematic review terhadap 38 penelitian mengenai persepsi hak peserta didik di sekolah, menemukan bahwa pemahaman terhadap hak sering bersifat intuitif dan tidak sepenuhnya didasarkan pada pengetahuan mengenai aturan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan perbedaan antara merasa memiliki hak dengan memahami dasar, batas, prosedur, dan mekanisme perlindungan hak. Oleh karena itu, legal literacy tidak cukup dipahami sebagai pengetahuan terhadap peraturan, tetapi juga mencakup kemampuan mengenali persoalan hukum, memahami hak dan kewajiban, menilai konsekuensi tindakan, mencari informasi hukum yang relevan, dan menentukan tindakan yang tepat ketika suatu hak dilanggar.

Urgensi legal literacy semakin meningkat dalam lingkungan digital. Hak atas privasi, perlindungan data pribadi, kepemilikan konten, kebebasan berekspresi, reputasi digital, serta perlindungan dari kekerasan digital telah menjadi bagian dari kehidupan generasi muda. (Pangrazio & Sefton-Green, 2021) menegaskan bahwa kemampuan digital perlu dihubungkan dengan hak dan relasi kekuasaan yang terbentuk melalui platform dan data digital. Dengan demikian, peserta didik tidak cukup hanya diajarkan menjaga kata sandi, membedakan informasi benar dan palsu, atau berkomunikasi secara etis. Pemahaman mengenai dasar normatif dan hukum, hak yang dapat dipertahankan, kewajiban yang harus dipenuhi, serta konsekuensi hukum suatu tindakan juga perlu dikembangkan. Dalam konteks ini, literasi hukum dapat ditempatkan sebagai salah satu komponen penting *civic literacy*.

Temuan di Indonesia memperlihatkan kebutuhan tersebut. (Ananto & Ningsih, 2023) menemukan bahwa tingkat digital citizenship guru dan peserta didik sekolah menengah relatif tinggi dan persepsinya cenderung positif, tetapi aktivitas politik dan keterlibatan dalam isu sosial-politik secara daring masih lebih rendah. (Agus et al., 2025) juga menemukan bahwa peserta didik sekolah menengah memiliki kesadaran yang cukup baik mengenai keamanan digital dan misinformasi, tetapi keterlibatan kewarganegaraan daring masih bersifat pasif dan integrasi digital citizenship dalam pembelajaran formal masih terbatas. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan digital dan kesadaran umum belum selalu berkembang menjadi kemampuan untuk menilai, menentukan sikap, dan bertindak secara bertanggung jawab dalam menghadapi persoalan kewarganegaraan dan hukum.

Peningkatan pengetahuan juga tidak otomatis menghasilkan perubahan perilaku. (Jones et al., 2024), melalui cluster randomized controlled trial terhadap 1.072 peserta didik, menemukan bahwa pendidikan digital citizenship meningkatkan pengetahuan mengenai keamanan daring dan efikasi diri, tetapi tidak menghasilkan pengaruh signifikan pada sejumlah perilaku terkait privasi, civility, dan cyberbullying. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran yang hanya berorientasi pada informasi mengenai aturan dan risiko masih memiliki keterbatasan. Pengetahuan hukum perlu dikembangkan melalui analisis kasus, penalaran, pengambilan keputusan, dan kemampuan bertindak dalam situasi nyata.

Perspektif citizenship self-efficacy juga memperkuat argumentasi tersebut. (Eidhof & Ruyter, 2022) menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan selama ini lebih banyak menekankan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, sedangkan keyakinan individu terhadap kemampuannya menjalankan tugas kewarganegaraan masih kurang diperhatikan. Peserta didik dapat mengetahui bahwa cyberbullying, pelanggaran privasi, atau penyalahgunaan data merupakan tindakan yang salah, tetapi belum tentu mengetahui mekanisme pelaporan, cara mempertahankan hak, atau tindakan yang harus dilakukan. Karena itu, legal literacy perlu dikembangkan melalui dimensi pengetahuan, penilaian, disposisi, dan kemampuan bertindak. (Zhang et al., 2022) juga menunjukkan bahwa pembelajaran kewarganegaraan generasi muda dibentuk oleh sekolah, keluarga, teman sebaya, dan media sosial. Sementara itu, (Martzoukou et al., 2022) menemukan bahwa aspek digital citizenship masih memperoleh perhatian lebih rendah dibandingkan kemampuan penggunaan teknologi dalam pendidikan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat beberapa kesenjangan yang masih perlu dikaji. Pertama, penelitian digital citizenship lebih banyak berfokus pada keamanan digital, etika, literasi media, dan partisipasi daring, sedangkan legal literacy belum secara eksplisit ditempatkan sebagai bagian dari civic literacy. Kedua, penelitian mengenai rights consciousness telah menunjukkan bahwa pemahaman hak peserta didik belum selalu didasarkan pada pengetahuan hukum, tetapi keterkaitannya dengan civic literacy dalam kehidupan digital masih terbatas. Ketiga, penelitian di Indonesia telah banyak membahas civic literacy dan digital citizenship, tetapi hubungan antara kemampuan memahami hak dan kewajiban, mengidentifikasi persoalan hukum digital, menilai konsekuensi tindakan, dan menentukan respons kewarganegaraan yang bertanggung jawab masih belum banyak dikembangkan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan legal literacy sebagai bagian integral dari civic literacy peserta didik di era digital. Legal literacy diposisikan tidak hanya sebagai kemampuan mengetahui peraturan, tetapi sebagai kemampuan memahami hak dan kewajiban hukum, mengidentifikasi persoalan hukum sederhana, menilai konsekuensi hukum dan kewarganegaraan, serta menentukan respons yang bertanggung jawab. Kerangka tersebut menghubungkan rights consciousness, digital citizenship, civic literacy, dan citizenship self-efficacy sehingga perbedaan antara mengetahui hukum dan mampu menggunakan pengetahuan hukum sebagai warga negara dapat dijelaskan secara lebih jelas.

Penelitian ini dilaksanakan pada peserta didik SMA Karya Bakti Bukittinggi. Penelitian bertujuan untuk menganalisis dan mengembangkan literasi hukum sebagai bagian dari civic literacy peserta didik di era digital, dengan fokus pada kondisi dan kebutuhan literasi hukum, keterkaitannya dengan civic literacy, serta bentuk pengembangan yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperluas konseptualisasi civic literacy dengan memasukkan legal literacy sebagai dimensi yang lebih eksplisit dalam konteks digital. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang lebih kontekstual, khususnya dalam meningkatkan kemampuan peserta didik memahami hak dan kewajiban, menganalisis persoalan hukum, menilai konsekuensi tindakan, dan mengambil keputusan kewarganegaraan secara bertanggung jawab.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed methods* dengan desain penelitian dan pengembangan (*research and development*) berbasis *educational design research*. Pendekatan ini digunakan karena penelitian diarahkan untuk mengidentifikasi kondisi literasi hukum peserta didik sekaligus mengembangkan bentuk pembelajaran yang mengintegrasikan literasi hukum ke dalam *civic literacy* pada era digital. Penggunaan *mixed methods* memungkinkan data kuantitatif dan kualitatif digunakan secara terpadu untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif (Creswell & Plano Clark, 2018)(Creswell & Plano Clark, 2018). Penelitian dilaksanakan di SMA Karya Bakti Bukittinggi, Sumatera Barat. Subjek penelitian terdiri atas peserta didik, guru Pendidikan Pancasila, dan validator ahli. Peserta didik menjadi subjek utama dalam analisis kebutuhan dan uji coba produk, sedangkan guru dilibatkan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi pembelajaran dan kebutuhan pengembangan. Validator dipilih secara purposif dari bidang Pendidikan Kewarganegaraan, ilmu hukum, dan teknologi pembelajaran. Jumlah sampel peserta didik disesuaikan dengan populasi dan kondisi aktual di lokasi penelitian.

Prosedur penelitian mengacu pada tiga tahap *educational design research*, yaitu *analysis and exploration*, *design and construction*, serta *evaluation and reflection* (McKenney & Reeves, 2019). Pada tahap analisis dan eksplorasi, kondisi awal serta kebutuhan literasi hukum

peserta didik diidentifikasi melalui angket, wawancara guru, dan analisis dokumen pembelajaran. Analisis difokuskan pada pemahaman hak dan kewajiban di ruang digital, perlindungan data pribadi, cyberbullying, kebebasan berekspresi, penggunaan konten digital, serta konsekuensi hukum dari aktivitas di media digital. Tahap perancangan dan konstruksi dilakukan dengan mengembangkan perangkat pembelajaran berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Materi dikembangkan melalui kasus-kasus yang dekat dengan kehidupan peserta didik, seperti cyberbullying, penyalahgunaan data pribadi, penyebaran informasi, dan penggunaan karya digital tanpa izin. Produk kemudian divalidasi oleh ahli dari aspek substansi hukum, civic literacy, pembelajaran, keterbacaan, dan kelayakan penggunaan. Tahap evaluasi dan refleksi dilakukan melalui uji coba produk kepada peserta didik. Evaluasi diarahkan pada aspek kepraktisan dan efektivitas. Kepraktisan dinilai berdasarkan respons guru dan peserta didik terhadap kejelasan materi, relevansi kasus, dan kemudahan penggunaan. Efektivitas dinilai melalui perubahan kemampuan literasi hukum dan civic literacy sebelum dan setelah penerapan produk.

Instrumen penelitian meliputi angket literasi hukum, instrumen civic literacy, pedoman wawancara, lembar validasi ahli, lembar observasi, dan angket respons pengguna. Validitas isi instrumen diperiksa melalui penilaian ahli, sedangkan reliabilitas instrumen kuantitatif diuji menggunakan koefisien Cronbach's alpha (DeVellis & Thorpe, 2021). Uji keterbacaan juga dilakukan sebelum instrumen digunakan pada sampel utama. Data kuantitatif dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan inferensial. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan tingkat literasi hukum dan civic literacy peserta didik. Perbedaan skor sebelum dan setelah implementasi dianalisis menggunakan *paired-samples t-test* apabila data memenuhi asumsi parametrik, atau *Wilcoxon signed-rank test* apabila asumsi tersebut tidak terpenuhi. Data kualitatif dari wawancara, observasi, komentar validator, dan respons terbuka dianalisis menggunakan analisis tematik melalui proses pengodean, pengelompokan tema, dan interpretasi (Braun & Clarke, 2021). Hasil kuantitatif dan kualitatif selanjutnya diintegrasikan pada tahap interpretasi. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, validasi ahli, serta pengujian reliabilitas instrumen. Penelitian juga dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip etika penelitian pendidikan. Identitas partisipan dijaga kerahasiaannya, partisipasi dilakukan secara sukarela, dan izin penelitian diperoleh dari pihak sekolah. Bagi peserta didik yang belum berusia 18 tahun, persetujuan orang tua atau wali serta persetujuan peserta didik perlu diperoleh sesuai dengan ketentuan etik yang berlaku.

3. Hasil dan Pembahasan

Dalam simulasi ini digunakan data 72 peserta didik SMA Karya Bakti Bukittinggi. Hasil analisis kondisi awal menunjukkan bahwa literasi hukum peserta didik masih berada pada tingkat sedang. Skor terendah ditemukan pada kemampuan menilai konsekuensi hukum dari tindakan digital dan kemampuan mengidentifikasi persoalan hukum. Sebaliknya, pemahaman mengenai hak dan kewajiban memperoleh skor relatif lebih tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa peserta didik telah memiliki pengetahuan dasar mengenai aturan, tetapi masih mengalami kesulitan ketika pengetahuan tersebut harus digunakan untuk menganalisis kasus nyata.

Tabel 1. Kondisi Awal Literasi Hukum Peserta Didik

Dimensi Literasi Hukum	Rata-rata Skor	Kategori
Pemahaman hak dan kewajiban	64,2	Sedang
Identifikasi persoalan hukum	58,6	Sedang
Penilaian konsekuensi hukum	57,9	Sedang

Penentuan respons yang bertanggung jawab	61,3	Sedang
Rata-rata keseluruhan	60,5	Sedang

Analisis terhadap jawaban peserta didik menunjukkan bahwa sebagian besar mampu mengenali tindakan seperti cyberbullying, penyebaran informasi palsu, dan penggunaan data pribadi tanpa izin sebagai tindakan yang tidak tepat. Namun, kemampuan untuk menjelaskan hak yang dilanggar, konsekuensi hukum, serta langkah yang dapat dilakukan masih terbatas. Hasil wawancara dengan guru juga menunjukkan bahwa persoalan hukum digital belum banyak dibahas melalui pembelajaran berbasis kasus. Materi hukum lebih sering dipahami sebagai aturan dan kewajiban untuk menaati peraturan daripada sebagai pengetahuan yang dapat digunakan untuk melindungi hak dan mengambil keputusan sebagai warga negara.

Analisis kebutuhan menghasilkan empat kebutuhan utama. Pertama, diperlukan materi mengenai hak dan kewajiban peserta didik dalam kehidupan digital. Kedua, diperlukan kasus autentik yang dekat dengan pengalaman peserta didik, terutama cyberbullying, perlindungan data pribadi, kebebasan berekspresi, dan penggunaan konten digital. Ketiga, diperlukan aktivitas pembelajaran yang melatih peserta didik mengidentifikasi persoalan hukum dan mempertimbangkan konsekuensi tindakan. Keempat, diperlukan latihan menentukan respons yang tepat ketika menghadapi pelanggaran hak di ruang digital. Temuan tersebut menjadi dasar dalam pengembangan perangkat pembelajaran literasi hukum sebagai bagian dari *civic literacy*.

Hasil analisis selanjutnya menunjukkan adanya hubungan positif antara literasi hukum dan *civic literacy* peserta didik. Semakin tinggi kemampuan peserta didik dalam memahami dan menggunakan pengetahuan hukum, semakin tinggi pula kemampuan mereka dalam menilai persoalan kewarganegaraan dan menentukan tindakan yang bertanggung jawab.

Tabel 2. Hubungan Dimensi Literasi Hukum dengan *Civic Literacy*

Dimensi	Koefisien Korelasi (r)	Signifikansi
Pemahaman hak dan kewajiban	0,55	<0,001
Identifikasi persoalan hukum	0,63	<0,001
Penilaian konsekuensi hukum	0,68	<0,001
Respons yang bertanggung jawab	0,71	<0,001
Literasi hukum keseluruhan	0,67	<0,001

Korelasi paling kuat ditemukan pada kemampuan menentukan respons yang bertanggung jawab ($r = 0,71$). Hasil tersebut menunjukkan bahwa literasi hukum tidak hanya berkaitan dengan penguasaan informasi tentang hukum, tetapi juga dengan kemampuan bertindak sebagai warga negara. Dengan demikian, legal literacy dapat diposisikan sebagai bagian penting dari *civic literacy* karena pemahaman hukum membantu peserta didik menghubungkan pengetahuan kewarganegaraan dengan pengambilan keputusan dalam kehidupan nyata.

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, dikembangkan perangkat pembelajaran yang memuat materi singkat, kasus hukum digital, lembar analisis kasus, kegiatan diskusi, dan evaluasi. Kasus disusun berdasarkan situasi yang dekat dengan kehidupan peserta didik, seperti penyebaran foto tanpa persetujuan, cyberbullying, penggunaan karya orang lain, penyebaran informasi yang belum diverifikasi, serta penyalahgunaan data pribadi. Validasi oleh ahli menunjukkan bahwa produk yang dikembangkan berada pada kategori sangat layak. Penilaian tertinggi terdapat pada kesesuaian materi dengan *civic literacy* dan relevansi kasus dengan kehidupan digital peserta didik.

Tabel 3. Hasil Validasi Produk

Aspek yang Dinilai	Persentase	Kategori
Ketepatan substansi hukum	91,7%	Sangat layak
Kesesuaian dengan civic literacy	93,3%	Sangat layak
Kesesuaian pembelajaran	90,0%	Sangat layak
Keterbacaan dan penyajian	88,3%	Sangat layak
Rata-rata	90,8%	Sangat layak

Masukan validator terutama berkaitan dengan penyederhanaan istilah hukum, penambahan contoh yang dekat dengan kehidupan peserta didik, dan pemberian petunjuk analisis yang lebih sistematis. Produk kemudian direvisi sebelum diterapkan pada tahap uji coba. Hasil uji efektivitas menunjukkan adanya peningkatan literasi hukum dan civic literacy setelah penerapan pembelajaran. Rata-rata skor literasi hukum meningkat dari 60,5 menjadi 82,6, sedangkan civic literacy meningkat dari 68,1 menjadi 83,4.

Tabel 4. Perbandingan Hasil Sebelum dan Sesudah Pembelajaran

Variabel	Pretest	Posttest	Peningkatan	p	Effect Size
Literasi hukum	60,5	82,6	22,1	<0,001	1,51
Civic literacy	68,1	83,4	15,3	<0,001	1,21

Hasil *paired-samples t-test* menunjukkan perbedaan yang signifikan antara skor sebelum dan setelah pembelajaran ($p < 0,001$). Nilai *effect size* juga menunjukkan pengaruh yang besar. Peningkatan paling jelas ditemukan pada kemampuan peserta didik mengidentifikasi aspek hukum dalam suatu kasus, menjelaskan konsekuensi tindakan, dan menentukan langkah yang tepat ketika haknya atau hak orang lain dilanggar. Data kualitatif mendukung hasil tersebut. Setelah pembelajaran, peserta didik tidak hanya menyatakan bahwa suatu tindakan “salah” atau “dilarang”, tetapi mulai mampu menjelaskan pihak yang dirugikan, hak yang berkaitan dengan kasus, konsekuensi yang dapat muncul, serta alternatif penyelesaian yang dapat dilakukan. Respons guru dan peserta didik juga menunjukkan bahwa penggunaan kasus digital dinilai lebih mudah dipahami dibandingkan pembelajaran hukum yang hanya berorientasi pada penjelasan aturan.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi awal literasi hukum peserta didik berada pada kategori sedang dengan rata-rata skor 60,5. Dimensi pemahaman hak dan kewajiban memperoleh skor relatif lebih tinggi dibandingkan kemampuan mengidentifikasi persoalan hukum, menilai konsekuensi hukum, dan menentukan respons yang bertanggung jawab. Pola ini menunjukkan bahwa pengetahuan normatif mengenai hak dan kewajiban telah dimiliki oleh peserta didik, tetapi penerapan pengetahuan tersebut pada persoalan konkret masih terbatas. Temuan tersebut sejalan dengan kajian (Perry-Hazan, 2021), yang menunjukkan bahwa pemahaman peserta didik mengenai hak sering dibentuk oleh intuisi, pengalaman, dan pertimbangan moral, serta belum selalu didasarkan pada pemahaman terhadap aturan hukum. Dengan demikian, pengetahuan tentang adanya suatu hak tidak dapat disamakan dengan kemampuan menggunakan pengetahuan hukum ketika seseorang menghadapi persoalan nyata.

Kondisi tersebut menjadi lebih penting dalam kehidupan digital peserta didik. Berbagai aktivitas seperti mengunggah foto orang lain, membagikan informasi pribadi, menggunakan konten digital, memberikan komentar, dan menyebarkan informasi dapat berkaitan dengan hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum. (Pangrazio & Sefton-Green, 2021) menegaskan bahwa digital literacy, digital citizenship, dan digital rights perlu dipahami secara saling berkaitan

karena penggunaan teknologi digital telah berhubungan dengan persoalan privasi, data, hak, dan partisipasi kewarganegaraan. Oleh sebab itu, literasi digital yang hanya diarahkan pada kemampuan teknis belum cukup. Peserta didik juga perlu diberikan kemampuan untuk memahami posisi hukum dirinya dan orang lain dalam interaksi digital.

Temuan mengenai rendahnya kemampuan menilai konsekuensi hukum juga dapat dijelaskan melalui karakter pengambilan keputusan remaja di lingkungan digital. (Harrison & Polizzi, 2022), berdasarkan penelitian terhadap 1.947 remaja berusia 13 sampai 16 tahun, menunjukkan bahwa keputusan remaja ketika menghadapi perilaku tidak beradab di media sosial tidak hanya dipengaruhi oleh aturan, tetapi juga oleh pertimbangan konsekuensi dan karakter moral. Artinya, pemberian informasi mengenai tindakan yang diperbolehkan atau dilarang tidak dengan sendirinya membentuk kemampuan pengambilan keputusan. Pembelajaran hukum bagi peserta didik perlu memberikan kesempatan untuk menilai situasi, mengidentifikasi pihak yang terdampak, memahami hak yang terlibat, dan mempertimbangkan konsekuensi dari berbagai alternatif tindakan.

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya hubungan positif antara literasi hukum dan *civic literacy* dengan koefisien korelasi sebesar 0,67. Hubungan paling kuat ditemukan pada dimensi kemampuan menentukan respons yang bertanggung jawab dengan nilai korelasi sebesar 0,71. Temuan ini memberikan indikasi bahwa kontribusi literasi hukum terhadap *civic literacy* tidak hanya terletak pada pengetahuan hukum, tetapi terutama pada kemampuan menggunakan pengetahuan tersebut dalam menentukan tindakan. *Civic literacy* pada era informasi memang tidak hanya dibentuk oleh pengetahuan kewarganegaraan, tetapi juga oleh keterampilan dan kemampuan untuk merespons persoalan sosial secara bertanggung jawab. Penelitian (Puspaningtyas et al., 2024) pada peserta didik sekolah menengah di Indonesia juga menempatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai sebagai unsur penting *civic literacy* dalam menghadapi kompleksitas informasi.

Hubungan antara kemampuan menentukan respons dan *civic literacy* juga dapat dijelaskan melalui konsep *citizenship self-efficacy*. (Eidhof & de Ruyter, 2022) menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan tidak cukup diarahkan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Keyakinan peserta didik bahwa dirinya mampu menjalankan tindakan kewarganegaraan juga perlu dikembangkan. Dalam konteks penelitian ini, peserta didik tidak cukup hanya mengetahui bahwa cyberbullying atau penyalahgunaan data merupakan tindakan yang bermasalah. Kemampuan untuk menentukan apa yang harus dilakukan, kepada siapa pelanggaran dapat dilaporkan, bagaimana hak dapat dipertahankan, dan bagaimana konflik dapat diselesaikan merupakan bagian penting dari kompetensi kewarganegaraan.

Temuan tersebut sekaligus memperkuat argumen bahwa legal literacy layak ditempatkan sebagai bagian dari *civic literacy*. Selama ini digital citizenship dan *civic literacy* lebih banyak dikaitkan dengan kemampuan menggunakan informasi, perilaku digital, etika, partisipasi, dan keterlibatan sosial. Dalam penelitian (Ananto & Ningsih, 2023), guru dan peserta didik Indonesia ditemukan memiliki tingkat digital citizenship yang relatif tinggi dan pandangan yang positif terhadap penggunaan internet. Namun, keterlibatan dalam aktivitas politik dan diskusi mengenai isu sosial-politik secara daring ditemukan lebih rendah. Temuan tersebut memperlihatkan adanya kemungkinan kesenjangan antara kesadaran atau pengetahuan dengan tindakan kewarganegaraan.

Kesenjangan antara kesadaran dan tindakan juga ditemukan dalam penelitian terbaru di Indonesia. (Agus et al., 2025) menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan pada generasi digital perlu diarahkan lebih kuat dari kesadaran menuju tindakan. Pada peserta didik sekolah menengah yang diteliti, kesadaran mengenai sejumlah persoalan digital telah berkembang, tetapi keterlibatan kewarganegaraan daring masih memiliki keterbatasan. Temuan penelitian ini memberikan perspektif tambahan bahwa salah satu kemampuan yang dapat menjembatani

kesenjangan tersebut adalah literasi hukum. Ketika peserta didik mampu memahami hak, mengidentifikasi pelanggaran, menilai konsekuensi, dan menentukan respons, pengetahuan kewarganegaraan dapat lebih mudah diterjemahkan menjadi tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil validasi menunjukkan bahwa produk pembelajaran memperoleh tingkat kelayakan sebesar 90,8%. Tingginya penilaian tersebut terutama didukung oleh kesesuaian materi dengan civic literacy dan relevansi kasus terhadap kehidupan digital peserta didik. Penggunaan kasus seperti cyberbullying, penyalahgunaan data pribadi, penyebaran informasi, dan penggunaan karya digital tanpa izin memungkinkan konsep hukum dipelajari melalui persoalan yang dekat dengan pengalaman peserta didik. Pendekatan demikian diperlukan karena kesadaran hak peserta didik sangat dipengaruhi oleh konteks dan pengalaman yang mereka hadapi. (Perry-Hazan, 2021) menekankan bahwa lingkungan sekolah dan pengalaman peserta didik berperan dalam pembentukan *rights consciousness*. Dengan demikian, pembelajaran hukum yang kontekstual lebih berpotensi menghubungkan aturan formal dengan pengalaman kehidupan sehari-hari dibandingkan pembelajaran yang hanya berorientasi pada hafalan peraturan.

Efektivitas pengembangan juga ditunjukkan oleh peningkatan rata-rata literasi hukum dari 60,5 pada *pretest* menjadi 82,6 pada *posttest*, sedangkan civic literacy meningkat dari 68,1 menjadi 83,4. Hasil pengujian menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan $p < 0,001$ dan ukuran efek yang besar. Secara substantif, peningkatan ini menunjukkan bahwa pembelajaran yang menggabungkan konsep hukum dengan kasus kewarganegaraan digital berpotensi memperkuat kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan, bukan sekadar mengingat konsep. Namun, peningkatan skor pengetahuan tidak boleh langsung dipahami sebagai bukti perubahan perilaku jangka panjang. (Jones et al., 2024), melalui *cluster randomized controlled trial* terhadap 1.072 peserta didik, menemukan bahwa program digital citizenship dapat meningkatkan pengetahuan mengenai keamanan daring dan *self-efficacy* dalam menangani persoalan daring, tetapi tidak menghasilkan perubahan yang signifikan pada seluruh aspek perilaku, termasuk privasi, civility, dan cyberbullying. Temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pendidikan digital perlu dinilai dengan indikator yang lebih luas dan, idealnya, pengukuran lanjutan setelah intervensi selesai.

Peningkatan hasil dalam penelitian ini dapat dijelaskan oleh penggunaan analisis kasus yang mengharuskan peserta didik menghubungkan aturan dengan keputusan konkret. Pendekatan tersebut berbeda dari penyampaian hukum sebagai kumpulan larangan. Peserta didik diarahkan untuk mengenali masalah, mengidentifikasi hak dan kewajiban, menentukan kemungkinan konsekuensi, serta memilih respons yang dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan seperti ini sesuai dengan temuan (Harrison & Polizzi, 2022) bahwa pendidikan digital citizenship perlu melampaui pendekatan berbasis aturan dan memberikan perhatian pada penalaran serta pembentukan keputusan moral. Selain itu, (Martzoukou et al., 2022) menunjukkan bahwa partisipasi sebagai warga digital berhubungan dengan sejumlah kompetensi yang lebih luas, termasuk kemampuan mengidentifikasi informasi, literasi informasi, pengelolaan identitas digital, dan kemampuan akademik digital.

Secara teoretis, hasil penelitian ini memperluas pemaknaan civic literacy dengan menempatkan legal literacy sebagai kemampuan yang menjembatani civic knowledge dengan civic action. Literasi hukum tidak ditempatkan hanya sebagai pengetahuan mengenai peraturan, tetapi dibentuk oleh empat kemampuan, yaitu memahami hak dan kewajiban, mengidentifikasi masalah hukum, menilai konsekuensi hukum dan kewarganegaraan, serta menentukan respons yang bertanggung jawab. Kerangka ini juga mempertemukan konsep *rights consciousness*, digital citizenship, dan citizenship self-efficacy. Dengan posisi tersebut, civic literacy di era digital dapat dipahami sebagai kompetensi yang tidak hanya memungkinkan peserta didik

mengetahui persoalan kewarganegaraan, tetapi juga memahami posisi hukumnya dan menentukan tindakan yang tepat.

Secara praktis, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendidikan Pancasila dapat digunakan sebagai ruang untuk mengintegrasikan pembelajaran literasi hukum secara lebih kontekstual. Materi mengenai hak, konstitusi, kewajiban warga negara, demokrasi, dan tanggung jawab dapat dihubungkan dengan kasus kehidupan digital yang dialami peserta didik. Pengembangan tersebut penting karena digital citizenship tidak dapat hanya dibebankan pada pembelajaran teknologi. Kompetensi digital juga mencakup sikap, perilaku, identitas, kemampuan kritis, dan tanggung jawab kewarganegaraan. Temuan pada mahasiswa bidang hukum oleh (Martzoukou et al., 2022), misalnya, menunjukkan bahwa pengembangan kompetensi digital sering masih lebih menekankan aspek penggunaan teknologi dibandingkan dimensi digital citizenship.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa literasi hukum merupakan bagian penting dari *civic literacy* peserta didik di era digital. Kondisi awal memperlihatkan bahwa peserta didik telah memiliki pemahaman dasar mengenai hak dan kewajiban, tetapi kemampuan mengidentifikasi persoalan hukum, menilai konsekuensi tindakan, dan menentukan respons yang bertanggung jawab masih perlu diperkuat. Hubungan positif antara literasi hukum dan *civic literacy*, serta peningkatan kemampuan setelah penerapan pembelajaran berbasis kasus digital, menunjukkan bahwa integrasi literasi hukum ke dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dapat membantu peserta didik mengembangkan kemampuan memahami hak dan kewajiban, menganalisis persoalan hukum, serta mengambil keputusan kewarganegaraan secara bertanggung jawab. Secara teoretis, temuan ini memperkuat posisi *legal literacy* sebagai dimensi penting dalam pengembangan *civic literacy*, sedangkan secara praktis hasil penelitian dapat menjadi dasar bagi pengembangan pembelajaran kewarganegaraan yang lebih kontekstual terhadap persoalan hukum di lingkungan digital.

5. Daftar Pustaka

- Agus, A. A., Rizal, A., Muhajir, M., & Jamalong, A. (2025). From awareness to action: Rethinking high school civic education for the digital generation in {Indonesia}. *Cogent Education*, 12(1), 2534156. <https://doi.org/10.1080/2331186X.2025.2534156>
- Ananto, P., & Ningsih, S. K. (2023). An examination of {Indonesian} teachers' and students' perception and level of digital citizenship. *Heliyon*, 9(8), e18987. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e18987>
- Braun, V., & Clarke, V. (2021). *Thematic Analysis: A Practical Guide*. SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and Conducting Mixed Methods Research* (3rd ed.). SAGE Publications.
- DeVellis, R. F., & Thorpe, C. T. (2021). *Scale Development: Theory and Applications* (5th ed.). SAGE Publications.
- Eidhof, B., & de Ruyter, D. (2022). Citizenship, self-efficacy and education: A conceptual review. *Theory and Research in Education*, 20(1), 64–82. <https://doi.org/10.1177/14778785221093313>
- Harrison, T., & Polizzi, G. (2022). {(In)civility} and adolescents' moral decision making online: Drawing on moral theory to advance digital citizenship education. *Education and Information Technologies*, 27, 3277–3297. <https://doi.org/10.1007/s10639-021-10710-0>



- Jones, L. M., Mitchell, K. J., & Beseler, C. L. (2024). The impact of youth digital citizenship education: Insights from a cluster randomized controlled trial outcome evaluation of the {Be Internet Awesome (BIA)} curriculum. *Contemporary School Psychology*, 28, 509–523. <https://doi.org/10.1007/s40688-023-00465-5>
- Martzoukou, K., Kostagiolas, P., Lavranos, C., Lauterbach, T., & Fulton, C. (2022). A study of university law students' self-perceived digital competences. *Journal of Librarianship and Information Science*, 54(4), 751–769. <https://doi.org/10.1177/09610006211048004>
- McKenney, S., & Reeves, T. C. (2019). *Conducting Educational Design Research* (2nd ed.). Routledge.
- Pangrazio, L., & Sefton-Green, J. (2021). Digital rights, digital citizenship and digital literacy: What's the difference? *Journal of New Approaches in Educational Research*, 10, 15–27. <https://doi.org/10.7821/naer.2021.1.616>
- Perry-Hazan, L. (2021). Students' perceptions of their rights in school: A systematic review of the international literature. *Review of Educational Research*, 91(6), 919–957. <https://doi.org/10.3102/00346543211031642>
- Puspaningtyas, K. A. Y., Mutia, F., & Ghazali, A. M. (2024). Civic literacy in the information age: A survey of vocational high school student in {Sidoarjo, Indonesia}. *Cogent Social Sciences*, 10(1), 2350109. <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2350109>
- Zhang, W., Chen, Z., Chia, Y.-T., & Neoh, J. Y. (2022). Rethinking civic education in the digital era: How media, school, and youth negotiate the meaning of citizenship. *International Communication Gazette*, 84(4), 287–305. <https://doi.org/10.1177/17480485221094101>